



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

Putri Handayani Binti Amrani; Tempat/Tanggal lahir; Medan / 10 – 01
- 1998, usia : ± 26 tahun; Jenis Kelamin: Perempuan;
Agama: Hindu; Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal:
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk: Jln. Manggota I
Dusun Balee Cut Gampong Lamsiteh Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar, NIK :
1106074812960001, Nomor Handphone: +60 10-828
5018; alamat email: Gauribala773@gmail.com, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Hidayat, S.H.**
dan **Abdussalam Abdul Jalil, S.Hi** Advokat dari Firma
Hukum “**LAWFIRM TAUFIK HIDAYAT, S.H &
PARTNERS**”, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien,
Nomor 8 Lantai 2 Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan
Bada Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa
tanggal 28 Mei 2024 yang di daftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jantho dengan nomor
W1.U18/44/HK.02/VI/2024 pada hari Kamis Tanggal 6
Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 31 Mei 2024 dibawah Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Jth, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang lahir di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, bergama Islam dengan nama Putri Handayani;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



2. Bahwa Pemohon merupakan anak ke-tiga dari seorang laki – laki yang bernama Amrani dan seorang perempuan yang bernama Nurmala yang melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam di Banda Aceh tanggal 22 Mei 1990;
3. Bahwa setelah ayah Pemohon bercerai dengan ibu Pemohon pada tahun 2001, Pemohon tinggal dan diasuh oleh Paman dari sebelah ibu Pemohon yang bernama Wije Kumar beragama Hindu beralamat di Dusun VIII Jl. Bambu Gg. India Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dan sejak tinggal dan diasuh oleh Paman Pemohon tersebut, kira kira tahun 2017, Pemohon pindah agama mengikuti agama Paman Pemohon, yaitu dari Penganut agama Islam menjadi Penganut agama Hindu hingga saat ini;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon (Amrani dan Nurmala), belum pernah mengajukan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berwenang untuk diterbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon, *namun selama Pemohon tinggal dan diasuh oleh paman Pemohon, Paman Pemohon – lah yang mengurus dan mengajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara untuk diterbitkan akte kelahiran atas nama pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT- 14102020-0134;*
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT- 14102020-0134 tersebut, nama Pemohon tertulis Putri lahir di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ke- satu dari Pasangan suami isteri Wije Kumar dan Wisalaci yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah dan ibu dari Pemohon, sebagaimana didalam akta tertulis nama ayah Pemohon Wije Kumar dan Ibu Pemohon bernama Wisalaci, *seharusnya nama ayah kandung Pemohon adalah Amrani dan ibu kandung Pemohon bernama Nurmala;*
Bahwa Wije Kumar adalah adik kandung dari ibu Pemohon (Nurmala), sementara Wisalaci adalah isteri dari Wije Kumar (isteri paman pemohon/adik ipar dari ibu Pemohon);
6. Bahwa selain merubah nama ayah dan ibu kandung Pemohon, Paman Pemohon juga merubah nama Pemohon dari nama Putri Handayani menjadi Putri saja. Bahwa baik Putri Handayani maupun Putri adalah orang yang



sama merupakan anak dari pasangan suami isteri, Amrani dan Nurmala yang saat ini Pemohon menganut agama Hindu;

7. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Putri dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ketiga dari Pasangan suami isteri Amrani dan Nurmala;

8. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon, maupun perubahan nama dan agama Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk mendapatkan pengakuan hukum dan jaminan hukum, serta untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya yaitu Paspor Pemohon bernomor C8156517 yang terdaftar atas nama Putri, lahir di Medan tanggal 10 Januari 1998;

9. Bahwa perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon, kemudian perubahan nama Pemohon dari Putri Handayani menjadi Putri dan perubahan agama Pemohon dari Islam menjadi Hindu sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Jantho selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan dan perubahan penulisan tersebut menjadi sah;

10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Jantho dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk dapat mencatat secara resmi pencatatan sipil, yaitu:

1. Perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1207-LT-14102020-0134 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yaitu dari Wije Kumar dan Wisalaci menjadi Amrani dan Nurmala ;
2. Perubahan nama dan agama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1106074812960001, yaitu dari Putri Handayani menjadi Putri dan perubahan agama Pemohon dari Islam menjadi Hindu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perubahan nama dan agama pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1106072205240003, dari Putri Handayani menjadi Putri dan perubahan agama Pemohon dari Islam menjadi Hindu;

11. Bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor induk kependudukan (NIK) 1106074812960001;
2. Potocopy Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1106072205240003;
3. Potocopy Paspor bernomor C8156517 atas nama Putri;
4. Potocopy Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1207-LT- 14102020-0134 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putri Handayani maupun Putri adalah orang yang sama, lahir di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, perempuan, anak ke- tiga dari pasangan suami isteri, Amrani dan Nurmala;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan:

3.1. Perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1207-LT-14102020-0134 dari Putri dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ke- satu dari Pasangan suami isteri, Wije Kumar dan Wisalaci menjadi *Putri dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ke- tiga dari Pasangan suami isteri, Amrani dan Nurmala;*

3.2. Perubahan nama dan agama Pemohon yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor (NIK) 1106074812960001, dari nama Putri Handayani menjadi nama Putri dan dari beragama Islam menjadi beragama Hindu;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Perubahan nama dan agama pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1106072205240003, dari nama Putri Handayani menjadi nama Putri dan dari beragama Islam menjadi beragama Hindu;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Kabupaten Aceh Besar;

5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar setelah menerima Salinan penetapan ini melakukan Perubahan nama dan agama Pemohon yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor (NIK) 1106074812960001, dari nama Putri Handayani menjadi nama Putri dan dari beragama Islam menjadi beragama Hindu;

6. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar setelah menerima Salinan penetapan ini melakukan Perubahan nama dan agama pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1106072205240003, dari nama Putri Handayani menjadi nama Putri dan dari beragama Islam menjadi beragama Hindu;

7. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106074812960001 atas nama Putri Handayani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-14102020-0134 atas nama Putri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106072205240003 atas nama Kepala Keluarga Puti Handayani, tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor C18156517 atas nama Putri dikeluarkan tanggal 18 Maret 2022 oleh KBRI Kuala Lumpur, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd 0004410 atas nama Putri Handayani lahir di Medan tanggal 8 Desember 1999, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 116070805090003 atas nama Kepala Keluarga Amrani, tertanggal 03 September 2010 tertera nama Putri Handayani sebagai anak dengan NIK 1106074812960001 lahir di Banda Aceh tanggal 8 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 343 atas nama Kepala Keluarga Amrani, tertanggal 08 Mei 2009 tertera anak bernama Putri dengan tempat tanggal lahir di Banda Aceh tanggal 8 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan Sudhi Wadani Nomor. 54/SK-SW/Parisada-SU/VI/2024 atas nama Putri Handayani lahir di Medan tanggal 10 Januari 1996 tertanggal 11 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan bukan anak kandung tanggal 07 Juni 2024, dengan lampiran Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wije Kumar dan tertera seorang anak bernama Putri lahir di Medan tanggal 10 Januari 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat pernyataan pengakuan anak kandung tanggal 07 Juni 2024 oleh Amrani, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat pernyataan menganut agama Hindu tanggal 07 Juni 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 adalah fotokopi dari fotokopi serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Amrani, saksi Suci Handayani dan saksi Syarifah Mastura yang keterangannya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya, menyatakan ingin mengganti penulisan nama ayah dan ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1207-LT- 14102020-0134 menjadi Putri dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ke- tiga dari Pasangan suami isteri, Amrani dan Nurmala, Perubahan nama dan agama Pemohon yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor (NIK) 1106074812960001, dari nama Putri Handayani menjadi nama Putri dan dari beragama Islam menjadi beragama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling berkesesuaian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Mangota I Dusun Balee Cut, Gampong Lamsiteh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa menurut saksi Amrani, ia telah menikah dengan seorang wanita bernama Nurmala sesuai dengan agama Islam pada tahun 1990 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Putri Handayani (Pemohon);
- Bahwa menurut saksi Amrani sekitar saat pemohon berusia 5 (lima) tahun, saksi Amrani dan Nurmala bercerai dan pemohon dibawa ikut Nurmala ke Medan dan tinggal disana;
- Bahwa selama pemohon ikut ibunya ke Medan tersebut, ibu pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja dan pemohon ditinggal di rumah pamannya yaitu Wije Kumar dan istrinya Wisalaci yang keduanya beragama Hindu;
- Bahwa pemohon yang awalnya beragama Islam sudah menyatakan pindah agama menjadi Hindu oleh karena sudah biasa di Asuh dalam agama tersebut;
- Bahwa saksi Amrani dan Nurmala belum pernah mengajukan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berwenang untuk diterbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon sehingga pada saat di Medan pemohon mempunyai kendala untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa oleh karena pemohon ingin mengikuti ibunya Nurmala ke Malaysia dibutuhkan akta kelahiran dan pemohon mengurus akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT- 14102020-0134 (bukti P-3) yang mana tertera nama ibu Wisalaci dan bapak Wije Kumar;

- Bahwa setelah terbit akta kelahiran tersebut, pemohon mengurus paspor dan berangkat ke Malaysia selama beberapa tahun dan memperpanjang paspor di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur bernomor C8156517 (bukti P-4) yang terdaftar atas nama Putri, lahir di Medan tanggal 10 Januari 1998;
- Bahwa selanjutnya pemohon ingin melaksanakan pernikahan di Malaysia namun terkendala karena identitas pemohon hampir seluruhnya tidak sinkron;
- Bahwa saksi Amrani menyatakan bahwa adalah benar pemohon anak kandung saksi dari pernikahannya dengan Nurmala;
- Bahwa Wije kumar dan istrinya juga menyatakan dalam surat (bukti P-9) bahwa ianya bukan merupakan orang tua kandung dari pemohon;
- Bahwa menurut pemohon identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama Putri, lahir di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ke- tiga dari Pasangan suami isteri, Amrani dan Nurmala dan pemohon juga beragama Hindu (bukti P-9, P-10 dan P-11);
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu P-1 sampai dengan P-11, identitas pemohon terdapat beberapa perbedaan yaitu :
 - a. Nama Pemohon ada 2 (dua) yaitu : Putri (P-2, P-4, P-7, lampiran P-9, P-11) dan Putri Handayani (P-1, P-3, P-5, P-6, P-8);
 - b. NIK pemohon ada 2 (dua) yaitu: 1106974812960001 (P-1, P-3, P-6) dan 1207255001980001;
 - c. Tempat lahir pemohon ada 2 (dua) yaitu Banda Aceh (P-6 dan P-7) dan Medan (P-1,P-2,P-3,P-4,P-5, P-8, lampiran P-9 dan P-10);
 - d. Tanggal lahir pemohon ada 4 (empat) yaitu 10 Januari 1998 (P-1, P-2, P-3, P-4, P-9 dan P-10, 8 Desember 1999 (P-5), 10 Januari 1996 (P-8) dan 8 Desember 1996 (P-6 dan P-7);
 - e. Nama ibu dan ayah pemohon juga ada 2 yaitu Wije Kumar dan Wisalaci (P-2, lampiran P-9), Amrani dan Nurmala (P-3, P-5, P-6, P-9, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga beban pembuktian diberikan kepada Kuasa Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106072205240003 atas nama Kepala Keluarga Puti Handayani dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106074812960001 atas nama Putri Handayani, diketahui Pemohon berdomisili di Jln. Manggota I Dusun Balee Cut Gampong Lamsiteh Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan saksi diketahui bahwa saksi Amrani, ia telah menikah dengan seorang wanita bernama Nurmala sesuai dengan agama Islam pada tahun 1990 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Putri Handayani (Pemohon);

Menimbang, bahwa menurut saksi Amrani sekitar saat pemohon berusia 5 (lima) tahun, saksi Amrani dan Nurmala bercerai dan pemohon dibawa ikut Nurmala ke Medan dan tinggal disana;

Menimbang, bahwa selama pemohon ikut ibunya ke Medan tersebut, ibu pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja dan pemohon ditiptkan dirumah pamannya yaitu Wije Kumar dan istrinya Wisalaci yang keduanya beragama Hindu;

Menimbang, bahwa pemohon yang awalnya beragama Islam sudah menyatakan pindah agama menjadi Hindu oleh karena sudah biasa di Asuh dalam agama tersebut;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Amrani dan Nurmala belum pernah mengajukan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang berwenang untuk diterbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon sehingga pada saat di Medan pemohon mempunyai kendala untuk berangkat ke Malaysia;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon ingin mengikuti ibunya Nurmala ke Malaysia dibutuhkan akta kelahiran dan pemohon mengurus akta kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT- 14102020-0134 (bukti P-3) yang mana tertera nama ibu Wisalaci dan bapak Wije Kumar;

Menimbang, bahwa setelah terbit akta kelahiran tersebut, pemohon mengurus paspor dan berangkat ke Malaysia selama beberapa tahun dan memperpanjang paspor di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur bernomor C8156517 (bukti P-4) yang terdaftar atas nama Putri, lahir di Medan tanggal 10 Januari 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon ingin melaksanakan pernikahan di Malaysia namun terkendala karena identitas pemohon hampir seluruhnya tidak sinkron;

Menimbang, bahwa saksi Amrani menyatakan bahwa adalah benar pemohon anak kandung saksi dari pernikahannya dengan Nurmala;

Menimbang, bahwa Wije kumar dan istrinya juga menyatakan dalam surat (bukti P-9) bahwa ianya bukan merupakan orang tua kandung dari pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pemohon dan saksi-saksi identitas pemohon yang sebenarnya adalah bernama Putri, lahir di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ke- tiga dari Pasangan suami isteri, Amrani dan Nurmala dan pemohon juga beragama Hindu (bukti P-9, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu P-1 sampai dengan P-11, identitas pemohon terdapat beberapa perbedaan yaitu :

- Nama Pemohon ada 2 (dua) yaitu : Putri (P-2, P-4, P-7, lampiran P-9, P-11) dan Putri Handayani (P-1, P-3, P-5, P-6, P-8);
- NIK pemohon ada 2 (dua) yaitu: 1106974812960001 (P-1, P-3, P-6) dan 1207255001980001;
- Tempat lahir pemohon ada 2 (dua) yaitu Banda Aceh (P-6 dan P-7) dan Medan (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8, lampiran P-9 dan P-10);

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal lahir pemohon ada 4 (empat) yaitu 10 Januari 1998 (P-1, P-2, P-3, P-4, P-9 dan P-10, 8 Desember 1999 (P-5), 10 Januari 1996 (P-8) dan 8 Desember 1996 (P-6 dan P-7);

e. Nama ibu dan ayah pemohon juga ada 2 yaitu Wije Kumar dan Wisalaci (P-2, lampiran P-9), Amrani dan Nurmala (P-3, P-5, P-6, P-9, P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memeriksa berdasarkan dokumen kependudukan pokok milik pemohon sebagaimana dimintakan pada petitum permohonan pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon nomor 1207-LT-14102020-0134, Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK 1106074812960001, dan Kartu Keluarga pemohon Nomor 116070805090003 yang mana ketiga dokumen pokok tersebut disandingkan dengan alat bukti lainnya untuk kemudian memperoleh kesesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan data perseorangan meliputi pada huruf c. nama lengkap, h. agama/kepercayaan, o. nama ibu kandung, q. nama ayah, t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir dan u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan dokumen kependudukan meliputi: huruf b. Kartu Keluarga, c. Kartu Tanda Penduduk, e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak untuk dapat mengajukan perubahan identitas kependudukan sesuai yang dikehendaki oleh Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan, kesesuaian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan, terlihat bahwa terdapat ketidak sesuaian beberapa dokumen kependudukan yang dimiliki oleh pemohon sehingga tidak terdapat suatu kepastian mengenai identitas diri pemohon yang dapat menyulitkan pemohon untuk melaksanakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk identitas NIK pada KTP-el yang bersifat ganda, pemohon harus menghilangkan satu dokumen untuk memperoleh suatu kesatuan dan kepastian terhadap identitas dirinya sehingga tidak menyulitkan dikemudian hari, dalam hal ini Hakim juga melihat adanya NIK lain pada

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran bukti surat P-9 pada Kartu Keluarga Wije Kumar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang yaitu NIK 1207255001980001 atas nama Pemohon maka untuk itu pemohon juga harus menyangdingkan data yang sebenarnya dengan NIK tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar dapat dipastikan data yang sebenarnya milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum yang di mohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : maksud dan tujuan petitum ini sama dengan poin yang dimintakan sebagaimana di uraikan dalam petitum angka 3 sehingga Hakim hanya mempertimbangkan salah satunya saja yaitu petitum angka 3 sehingga petitum ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu poin 3.1 Perbaikan penulisan nama ayah dan ibu yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1207-LT- 14102020-0134 dari Putri dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ke- satu dari Pasangan suami isteri, Wije Kumar dan Wisalaci menjadi Putri dilahirkan di Medan pada tanggal 10 Januari 1998, Perempuan, anak ke- tiga dari Pasangan suami isteri, Amrani dan Nurmala, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemohon beserta saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan telah membuktikan bahwa ianya bukan anak kandung dari Wije Kumar dan Wisalaci sebagaimana bukti surat P-9 dan ia adalah anak kandung dari Amrani dan Nurmala sebagaimana bukti surat P-10 dan juga dari keterangan saksi Amrani yang merupakan ayah kandung pemohon dan saksi Syarifah Mastura ibu tiri pemohon, hal ini patut untuk diperbaiki mengingat kebutuhan pemohon atas identitas dirinya dikemudian hari sehingga Hakim menilai hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan mengabulkan petitum ini dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dan tujuan dari pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 3.2 disebutkan nama pemohon Putri Handayani ingin diubah menjadi Putri, menurut Hakim terhadap nama pemohon tersebut terjadi ketidak sesuaian pada beberapa dokumen yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspur pemohon maka untuk memudahkannya dipilih identitas yang sama sesuai dengan Paspur pemohon yaitu nama Putri, hal ini memiliki cukup alasan untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya terhadap agama pemohon, berdasarkan Undang-Undang Dasar sebagai landasan Negara Republik Indonesia diakui kebebasan beragama sepanjang agama dan kepercayaan tersebut diakui oleh negara dan Hakim memandang dalam hal ini telah dituangkan dalam sebuah dokumen Keterangan Sudhi Wadani dan surat pernyataan perpindahan agama oleh Pemohon yaitu bukti surat P-8 dan P-11 sehingga terhadap agama pemohon yang semula Islam dapat di ubah menjadi Hindu pada dokumen kependudukannya dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) poin 1 (satu) 2 (dua) dan (3), patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perubahan redaksional dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) Hakim mempertimbangkan sekaligus yang mana Pemohon pada pokoknya menginginkan pencatatan yang sah atas perubahan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas, permohonan perubahan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon telah dikabulkan maka hal tersebut haruslah dicatatkan/didaftarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan identitas kependudukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas maka patut apabila Pemohon yang diberikan kewajiban untuk melaporkan perubahan identitas kependudukan ini kepada instansi pencatatan sipil di tempat penduduk bersangkutan berdomisili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon saat ini bertempat tinggal di Aceh Besar, maka pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar yang merupakan instansi pencatatan resmi yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan pertimbangan tertib administrasi kependudukan, namun pada pokoknya tetap bertujuan untuk mencatatkan perubahan identitas Pemohon yaitu nama pemohon, nama ibu dan ayah pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, nama dan agama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, maka dengan perubahan yang bersifat redaksional pada petitum angka 4 (empat) , 5 (lima) dan 6 (enam) pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa pengulangan amar pada petitum yang dimintakan oleh pemohon maka dalam hal ini Hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan beberapa perbaikan dan perubahan pada amar tanpa merubah substansi dari maksud dan tujuan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana petitum angka 7 (tujuh);

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon yang dari nama asal **PUTRI HANDAYANI** menjadi **PUTRI**, nama ayah dan ibu pemohon dari **WIJE KUMAR** dan **WISALACI** menjadi **AMRANI** dan **NURMALA** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-14102020-0134,
3. Menyatakan memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama pemohon yang dari nama asal **PUTRI HANDAYANI** menjadi **PUTRI** dan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama pemohon yang semula **Islam** menjadi **Hindu** pada Kartu Tanda Penduduk NIK 1106074812960001 dan Kartu Keluarga Nomor 1106072205240003 pemohon;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan identitas Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Besar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jantho oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Keumala Sari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth, tanggal 31 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukran, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jantho dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jantho pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Syukran, A.Md

Keumala Sari, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp0,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
8.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.....L
Jumlah
: Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)